

BAB III

SISTEM WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI

A. Pengertian Wakaf Wasiat Polis Asuransi

Wakaf Wasiat adalah suatu perencanaan wakaf dengan mewasiatkan secara legal sebagian dari kepemilikan aset wakif ketika yang bersangkutan meninggal dunia namun tetap dapat menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan tersebut selama wakif tersebut hidup.¹ Wakaf Polis Asuransi ialah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang telah dimiliki telah dicairkan.² Dalam hal ini masyarakat yang memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah setelah dijadikan polis dan menjadi surat berharga maka manfaatnya atau uang pertanggungannya dan manfaat lainnya itu akan diwakafkan.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan

¹Lembaga Wakaf Al-Azhar. http://sahabatwakaf.blogspot.co.id/2012_05_01_archive.html/. diakses tanggal 15 februari 2016

²Lembaga Wakaf Al-Azhar. <http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9-Wakaf+Wasiat+Polis+Asuransi/>. diakses tanggal 15 februari 2016.

kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid. Begitu pula Wakaf Al-Azhar lahir terinspirasi oleh pengelolaan Wakaf Al-Azhar Kairo di Mesir yang berkembang pesat dengan mengelola wakaf produktif berupa: rumah sakit, apartemen, perkebunan. Demikian juga di Indonesia wakaf al Azhar sedang menggalakan gerakan wakaf nasional berupa: wakaf pohon jati, apartemen, pom bensin, kapal tanker, pesawat terbang, wakaf perusahaan, dinar dan lain-lain.

Pada wakaf wasiat polis asuransi syariah, lembaga tersebut memberikan ketentuan-ketentuan mewakafkan sebagian nilai polisnya dengan menggunakan wakaf produktif, adapun ketentuan dari wakaf polis asuransi adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Polis Asuransi < 250.000.000 (wakaf khairi)
 - a. Wakaf Khairi 50 % dari nilai polis saat jatuh tempo.
 - b. Layanan Jenazah All In.
 - c. (Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan serta ta'jizyah 3 hari bersama ustad dan dan juga snack).³
- 2) Polis Asuransi Plus (beasiswa) Ketentuan: UP Rp.500 juta s/d Rp. 1 milyar

Polis Asuransi yang diwakafkan dengan jumlah 500 juta atau 1 milyar, Sebagian (50%) sebagai Wakaf Produktif Sebahagian (50%)

³Lembaga Wakaf Al-Azhar. http://sahabatwakaf.blogspot.co.id/2012_05_01_archive.html/. diakses tanggal 15 februari 2016

Beasiswa untuk anak-anak tersayang atau anak yang ditunjuk sampai perguruan tinggi di Al-Azhar bila Wakif lebih dahulu dipanggil sang Khaliq atau disekolah lain dengan standar maksimal sekolah Al-Azhar.

3) Wakaf asuransi plus pemakaman (amg)

Polis Asuransi yang diwakafkan ke wakaf ini dengan jumlah > 250 juta maka akan ada kesepakatan bersama antara wakif dan pengelola wakaf Al Azhar sebagaimana $\frac{1}{2}$ sebagai wakaf khairi kemudin $\frac{1}{2}$ nya lagi sedekah untuk Pemakaman AMG dan kepentingan umum lainnya yaitu:

- a. Wakaf pemakaman untuk sosial 1 makam dengan ketentuan dari nilai polis asuransi > 250.000.000.
 - 1) Wakaf Khairi Rp. 125.000.000.
 - 2) Wakaf AMG 1 unit untuk kepentingan umum.
 - 3) Layanan jenazah all in serta Memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan dan ta'jyah selama 3 hari dengan ustadz serta mendapatkan snack⁴
- b. Wakaf makam 2 unit yaitu 1 makam untuk social 1 makam untuk diri sendiri dengan ketentuan nilai polis asuransi >500.000.000 dari uang pertanggungan.
 - 1) Untuk wakaf khairi Rp. 250.000.000.
 - 2) Wakaf AMG 2 unit satu untuk kepentingan umum dan Satu unit untuk wakif.

⁴Lembaga Wakaf Al-Azhar. http://sahabatwakaf.blogspot.co.id/2012_05_01_archive.html/. diakses tanggal 15 februari 2016

- 3) pelayanan jenazah all in serta Memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan dan ta'jyah selama 3 hari dengan ustadz serta mendapatkan snack.
- c. Wakaf makam 2 unit yaitu satu makam untuk social dan satu makam untuk diri sendiri dengan ketentuan nilai polis asuransi >750.000.000 dari uang pertanggungan.
- 1) Untuk wakaf khairi Rp. 375.000.000
 - 2) Wakaf AMG 2 unit satu untuk kepentingan umum dan satu unit Double untuk Wakif.
 - 3) pelayanan jenazah all in serta Memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan dan ta'jyah selama 3 hari dengan ustadz serta mendapatkan snack.⁵
- d. Wakaf makam 2 unit yaitu satu makam untuk social dan satu unit makam family untuk diri sendiri dengan ketentuan nilai polis asuransi >1.000.000.000 dari uang pertanggungan.
- 1) Wakaf Khairi Rp. 500.000.000.
 - 2) Wakaf AMG 2 unit satu untuk kepentingan umum dan satu unit family untuk wakif.⁶

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

B. Akad Dalam Wakaf Polis Asuransi

Akad berasal dari lafal arab *al-'aqd* yang berasal perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqih, akad mendefisikan dengan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁷ Dalam definisi itu memperlihatkan bahwa, *pertama* akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Pernyataan yang *kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberikan hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan hukum dua pihak dan karena itu memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat sebaran besar fukaha memang memisahkan

⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 68.

secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa-menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja. Dan yang *ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan akibat suatu hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam islam disebut *hukum akad*.⁸ Dalam teori kontrak secara syariah, setiap terjadinya transaksi maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut yaitu, kontak sah, kontraknya fasad dan aqadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan sebagaimana aplikasinya.

Apabila Ijab dan Qabul telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara'. Maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan ijab dan qabul dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu. Dalam kasus jual beli, misalnya, akibatnya adalah berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan

⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hal. 70.

penjual berhak menerima harga barang. Dalam akad *ar-rahn* jaminan utang misalnya pihak penerima jaminan berhak untuk menguasai barang jaminan sebagaimana jaminan utang dan pihaknya yang menjamin barang berkewajiban melunasi utangnya. Ijab dan kabul ini dalam istilah fiqh disebut juga dengan *shighat al-aqd* ungkapan/pernyataan akad.

Sementara itu pada asuransi syariah akad yang melandasinya bukan akad jual-beli atau akad mu'awadhah sebagaimana halnya pada asuransi konvensional. Tetapi yang melandasinya akad tolong-menolong dengan menciptakan instrumen baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad *tabarru'*.

Tapi dalam wakaf asuransi ini menggunakan dua dimensi yaitu dimensi dunia dan akhirat. Ketika calon wakif (orang yang berwakaf) melalui polis asuransi maka akad yang digunakan ada dua yaitu:

1. Akad wakaf untuk wakaf produktif sebagian dari nilai Polis Asuransi yang meliputi uang pertanggungan (UP) dan nilai tunai saat jatuh tempo.
2. Akad amal kebaikan/charity untuk kepentingan wakif, keluarga wakif, kepentingan umum, sebagian dari nilai Polis Asuransi (UP dan Nilai Tunai) saat jatuh tempo.⁹

⁹Lembaga Wakaf Al-Azhar. [http:// www.wakafalazhar.or.id/ produk/9-Wakaf+Wasiat+Polis+Asuransi/](http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9-Wakaf+Wasiat+Polis+Asuransi/). diakses tanggal 15 februari 2016.

C. Sistem Wakaf Wasiat Polis Asuransi

Wakaf umumnya digunakan untuk membangun sarana-sarana umat yang bersifat permanen; seperti masjid, sekolah, kampus, rumah sakit dan lain-lain. Karena konsep awal dari wakaf adalah mengikhlaskan sesuatu mengharap keridhaan Allah SWT, berupa barang atau asset yang notabennya kekal tidak habis di telan zaman. Sedangkan akad dalam asuransi syariah pada umumnya digunakan untuk hal-hal yang sangat sarat dengan nuansa bisnis atau investasi.

Pada dasarnya, secara umum konsepnya hampir sama dengan konsep takaful dengan model saving. Hanya saja pada bagian savingnya lebih dialokasikan untuk wakaf. Sebagai contoh (pada model takaful dengan konsep mudharabah/ wakalah bil ujah) ketika nasabah membayar premi, maka premi tersebut akan diberlakukan menjadi tiga alokasi berikut:

1. 50% untuk ujah, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
2. 50% untuk tabarru', untuk dana tolong menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim).
3. 50% untuk saving, milik peserta dan sepenuhnya akan dikembalikan ke peserta beserta hasil investasinya

Sedangkan pada konsep wakaf wakalah, distribusi preminya adalah hampir sama, kecuali pada sisi savingnya saja yang berubah menjadi wakaf, yaitu:

1. 50% untuk ujarah, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
2. 50% untuk tabarru', untuk dana tolong menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim).
3. 50% untuk wakaf yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat (tidak kembali kepada nasabah).

Dana wakaf yang diwakafkan, sama sekali tidak boleh digunakan untuk biaya operasioal, biaya klaim atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah. Dana wakaf harus menjadi aset tetap yang keberadaannya relatif "abadi". Karena konsep wakaf itu adalah bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, namun bersifat produktif dan menghasilkan. Sedangkan hasil investasi dari dana wakaf tersebut boleh digunakan untuk operasioanl perusahaan asuransi syariah maksimal 12.5% dari hasil investasi, dan juga tentunya juga bisa untuk menambah cadangan tabarru' 87.5%. Hal ini tentunya cukup menarik untuk menambah cadangan tabarru' perusahaan asuransi syariah. Selain sebenarnya perusahaan asuransi syariah juga sudah mengelola tabarru' nasabah, dan telah mendapatkan cadangan tabarru'.¹⁰

Dalam hal ini, nasabah secara otomatis akan menjadi muwakif/ wakif/ orang yang berwakaf secara langsung ketika nasabah membayar premi, dalam bentuk cash wakaf/ wakaf tunai. Sehingga manfaat yang akan diterima nasabah pun yaitu: sebagai nasabah yang berfungsi untuk

¹⁰Lembaga Wakaf Al-Azhar. <http://wakafsyariah.blogspot.co.id/>. diakses tanggal 15 february 2016

ta'awun, sebagai muwakif/wakif, sebagai penerima manfaat apabila mendapat musibah dan juga sebagai investor. Sedangkan perusahaan asuransi syariah sendiri juga akan memiliki fungsi yang lebih maksimal yaitu: sebagai wakil yang mengelola resiko nasabah, sebagai nadzir wakaf yang berkewajiban mengelola wakaf nasabah, sebagai pengelola komitas takaful yang saling berta'awun dan tolong menolong.¹¹

Akad wakaf yang digunakan adalah wakaf untuk maslahat umat, atau wakaf untuk ta'awun. Karena wakaf itu tergantung peruntukkannya. Jika muwakif mewakafkan dananya untuk membangun masjid, maka alokasinya harus sesuai dengan niat muwakifnya. Dana wakaf yang terkumpul bisa dialokasikan untuk investasi pada aset tetap perusahaan asuransi syariah, seperti gedung wakaf yang digunakan sebagai kantor perusahaan asuransi syariah. Bahkan jika dana wakaf semakin membesar dalam jumlah yang sangat besar, tentunya bisa merambah untuk membuat rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Walaupun bisa juga diinvestasikan pada investasi perkebunan, pembangunan gedung-gedung perkantoran yang disewakan. Dimana semua hasilnya adalah akan digunakan untuk masalah umat dalam pembayaran klaim dan juga sedikit untuk operasional.

Meskipun demikian memang tidak bisa dipungkiri adanya sisi kerumitan dalam pengimplementasiannya. Seperti pada sisi pricing yang cenderung akan relatif lebih mahal. Karena memasukkan komponen wakaf

¹¹*Ibid.*

dalam komponen premi yang harus dibayar oleh nasabah. Sehingga menjadi kurang kompetitif. Dan juga diperlukannya modal awal yang sangat besar, untuk mengimplementasikannya. Dalam hal ini beberapa konsep asuransi syariah berbasis akad wakaf:¹²

- a. Asset yang tidak akan pernah berkurang, bahkan cenderung meningkat sangat cepat, seiring meningkatnya jumlah nasabah dan perputaran waktu.
- b. Nasabah akan benar-benar merasa mendapatkan dunia akhirat pada saat membayar premi. Karena ketika membayar premi dia juga secara langsung berwakaf untuk kemaslahatan umat. Walaupun pada asuransi syariah dengan konsep wakalah dan mudharabah pun sebenarnya juga dunia akhirat, karena bersifat membantu nasabah yang tertimpa musibah tabarru'.
- c. Hasil investasi dari dana wakaf, akan menambah cadangan tabarru', disamping juga sebagiannya dapat digunakan untuk menambah biaya operasional perusahaan asuransi syariah (nadzir), yaitu maksimal 12.% atau 1/8 dari total hasil investasinya.

Definisi investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu dana yang diharapkan akan memberikan hasil pendapat atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Sedangkan, investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di

¹²*Ibid.*

masa mendatang.¹³ Kegiatan investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus berkaitan secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Karena itu, salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non public maupun perusahaan public/terbuka.

Oleh karena itu, tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai return positif, dengan probabilitas paling tinggi, mempertimbangkan hubungan langsung antara return resiko untuk setiap alternative resiko. Review dan evaluasi bulanan termasuk dalam kebijakan yang diambil dan juga mempertimbangkan nilai tambah bagi setiap fund dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi.¹⁴

Prinsip dasar investasi asuransi syariah yaitu bahwa perusahaan selaku pemegang pemgan amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor riil) pada periode waktu

¹³Iwan P.Pontjowiono, *Prinsip Syariah Di Pasar Modal*, (Jakarta: modal publicantions, 2003), hal. 45.

¹⁴Iggi H Acsien, *Investasi Islam di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 126.

tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek 4 yang holistik, yaitu:

- 1) Aspek material atau financial yang mana dalam bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat financial yang kompetitif di bandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- 2) Aspek kehalalan yaitu suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku yang deduktrif secara individu maupun sosialnya,
- 3) Aspek sosial dan lingkungan yaitu suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- 4) Aspek pengharapan kepada ridha Allah yaitu suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas. Dengan demikian, portabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkeseninambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.

D. Jangka Waktu Wakaf Wasiat Polis Asuransi

Pada dasarnya, suatu akad berakhir bila telah tercapai tujuan dari akad tersebut. Namun, selain itu ada sebab lain yang dapat membuat suatu

akad berakhir, meskipun tujuannya belum tercapai. Para ulama fiqh menetapkan sebab-sebab itu sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh para pihak yang ber-akad, apabila akad itu sifatnya mengikat dan dapat dibatalkan.
3. Akad yang telah sah dan mengikat, dianggap berakhir jika: akad itu dinyatakan fasad, berlakunya syarat khiyar (dapat memilih meneruskan akad atau tidak), atau akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
4. Salah satu pihak dalam akad meninggal dunia. Dalam hal ini, menurut para ulama fiqh tidak semua akad berakhir dengan adanya kematian salah satu pihak,

Sebagaimana yang diketahui berakhirnya wakaf wasiat ini yaitu jika polis asuransinya telah telah jatuh tempo atau telah mendapatkan klaim. Dan benda-benda yang dipertukarkan seperti itu pula harus tertentu jangka waktunya. Jika waktu merupakan bagian dari akad maka akad itu tidak sah jika jangka waktunya tidak diketahui. Dalam hal ini termasuk transaksi yang dipengaruhi waktu, maka harus ditentukan jangka waktunya. Jika waktunya tidak ditentukan Para ulama' membagi asuransi ke dalam asuransi atas individu dan asuransi atas benda. Kadang-kadang terdapat bentuk asuransi yang lain yang disebut asuransi pertanggung jawaban, dan ini dengan sendirinya merupakan masalah fiqh. Asuransi atas benda

adalah seperti asuransi atas kendaraan, asuransi atas barang-barang dagangan, asuransi kebakaran dan sebagainya. Apabila jangka waktu asuransi-asuransi ini tertentu, maka tidak ada masalah. Demikian pula dalam sebagian asuransi atas individu, seperti asuransi kesehatan, dengan terbatasnya jangka waktu adalah tidak masalah. Nasabah memberikan pembayaran bulanan atau tahunan atas jaminan dari perusahaan asuransi, bahwa apabila dia jatuh sakit selama jangka waktu yang tertentu ini maka perusahaan asuransi itu akan memberikan uang sejumlah tertentu atau biaya pengobatan. Demikian pula asuransi atas kehilangan pekerjaan, maka nasabah setuju untuk memberikan pembayaran bulanan atau tahunan atas jaminan dari perusahaan asuransi yang akan membayarkan sejumlah tertentu apabila muncul sesuatu yang menyebabkan kehilangan pekerjaan. Bentuk asuransi ini seperti asuransi atas benda dan tidak ada masalah.¹⁵

Bentuk asuransi ini ada dua macam dalam hal ini dengan syarat kematian dan kadang pula dengan syarat kehidupan. Di dalam asuransi jiwa terdapat unsur riba. Bahkan pada dasarnya itu adalah riba dan asuransi hanya sampingan belaka. Di dalam asuransi dengan syarat kematian disyaratkan kesepakatan bahwa dalam jangka waktu sepuluh tahun nasabah akan memberikan pembayaran uang sejumlah tertentu. Ini apabila nasabah itu sendiri yang membayar kadang-kadang ada pihak ketiga dan menjalin kesepakatan dengan suatu perusahaan asuransi untuk mengansuransikan orang lain dengan membayar sejumlah tertentu dengan

¹⁵Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 298

syarat apabila orang itu meninggal dalam jangka waktu yang telah disepakati maka perusahaan asuransi itu membayarkan sejumlah uang tertentu kepadanya (yaitu kepada orang yang melakukan akad) orang lain itu bukan pihak yang melakukan akad, melainkan merupakan objek asuransi. asuransi-asuransi seperti ini, khususnya bentuk kedua dilihat dari segi etika dan itu adalah makruh. Sehingga dalam fiqh di dalam transaksi-transaksi yang menyebabkan seseorang mengharpakan sesuatu yang tidak baik bagi orang lain adalah transaksi yang makruh. Di dalam asuransi di syarat kematian jika yang melakukan akadnya adalah pihak ketiga, maka jelas jika kalau orang lain itu meninggal selama jangka waktu tersebut itu merupakan keuntungan bagi pihak yang melakukan akad. Dan jika dalam jangka waktu itu tidak meninggal maka, keuntungan bagi perusahaan asuransi apakah pihak-pihak ketiga itu menghendaknya ataupun tidak hatinya akan mengharapakan orang itu akan meninggal dalam jangka waktu inidan sebelum berakhirnya sehingga dapat memperoleh pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi dapat dikatakan bahwa transaksi ini makruh menurut syariat. Namun jika yang mebayar premi asuransi itu adalah orang yang menjadi objek asuransinya maka tidak ada orang yang mengharapakan dirinya meninggal dengan segera sehingga pebayaran dari perusahaan asuransi itu sampai kepada ahli warisnya.

Akan tetapi didalam asuransi dengan syarat kehidupan masalahnya adalah sebaliknya. Pekerjaan ini dari pihak perusahaan asuransi yang tidak etis. Bentuk asuransi dengan syarat kehidupan adalah perusahaan asuransi

membayar kan sejumlah uang tertentu apabila nasabah tidak meninggal selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini perusahaan asuransi akan mengharapkan pada jangka waktu ini tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Namun semata-mata keberadaannya yang tidak etis tidak menjadi dalil ketidakabsahannya. Kasus-kasus ini dilakukan dengan dua cara yang mana nasabah membayarkan premi asuransi dengan angsuran dan kadang pula membayarkan premi asuransi dengan angsuran dan nasabah membayarkannya sekaligus dan mengambilnya kembali apabila masih hidup dalam jangka waktu sepuluh tahun. Tetapi tidak akan melakukan hal itu melainkan membayarkan satu juta rupiah sekarang dan mengambilnya kembali satu juta dua ratus ribu rupiah apa bila masih hidup masih hidup selama jangka waktu sepuluh tahun, karena menghitung penurunan nilai tukar uang selama jangka waktu itu. Maka dalam mengambil jumlah uang yang dibayarkannya ditambah pengganti sejumlah penurunan nilai tukar uang itu, bahkan lebih. Hal itu dilakukan kemungkinan di dalam jangka itu nasabah meninggal dan pada gilirannya perusahaan asuransi tidak membayarkan sedikit pun. Maka dalam hal ini asuransi itu menyerupai perjudian.¹⁶

¹⁶Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam tentang Asuransi ...*, hal. 300.

